

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Muamalah adalah peraturan yang di ciptakan untuk mengatur hubungan kehidupan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang baik dalam islam.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam, *muamalah* memiliki berbagai macam sistem. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam *muamalah* adalah jual beli, gadai, pinjam-meminjam, sewa-menyewa atau upah- mengupah, menjual jasa dan lain-lain<sup>2</sup>.

salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antar sesama manusia, satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang biasa disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediaan pekerjaan yang disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* Edisi Pertama, (Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), h. 2.

<sup>2</sup> Ali Hasan, *Berbagai masalah dalam fiqh Muama/ah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 227.

<sup>3</sup> Kumedu Ja'far, *Hukumperdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing,2016),h. 141.

Kerjasama seperti ini dalam kaidah fiqih muamalah disebut dengan istilah *ijārah bil ‘amal* yakni sewa menyewa jasa tenaga manusia disertai dengan adanya upah (*ujrah*).<sup>4</sup> Dalam Islam, pemberian upah bagi pekerja disebut juga *ujrah*. Menurut Idris Ahmad, upah memiliki arti mengambil manfaat dari tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti sesuai dengan syarat-syarat tertentu, *Ujrah* ada karena adanya akad *ijārah*.

*ijārah* secara etimologi ialah masdar dari kata *أجر - أجر* ‘*ajara* – *ya’jiru* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri. *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesiannya ialah ganti dan upah.<sup>5</sup>

*Ijārah* merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Mengenai pengambilan manfaat suatu benda dari *ijārah*, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran atau upah.

<sup>4</sup> Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, (Bandung:2001), H.215.

<sup>5</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, ( Jakarta : Raja Geafindo Persada, 2016), Cet Ke-1, h. 101

Upah merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi buruh atau pekerja atas apa yang dikerjakannya, hal tersebut harus sesuai dengan prinsip keadilan atau tidak terindikasi menzalimi. Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha kepada seorang pekerja.

Adapun syarat-syarat upah (*ujrah*) dalam konsep *ijārah* yaitu upah diberikan harus berupa harta (*māl*) *mutaqawin* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, sesuai dan berharga. Maksudnya sesuai disini itu harus sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan dan tidak tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan jenisnya berbeda, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.<sup>6</sup>

Masyarakat di Dusun Srawun sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan terdapat sistem kerjasama dalam kegiatan pertanian. Dalam praktik pengupahan kerja dengan sistem *genten geger* di Dusun Srawun ini dalam memberikan upah kerja penggarapan sawahnya tidak berupa uang tunai, melainkan dengan sistem tukar jasa pekerjaan dan kerja sama ini dilakukan secara berkelompok dengan cara bergantian dan dengan waktu yang sama.

---

<sup>6</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam* alih bahasa Muhammad Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti 1996),h. 89.

Cara kerja dengan sistem *genten genten* adalah dengan cara gilir kerja yang dilakukan secara bergantian antara beberapa buruh tani yang terdiri dari 7 orang atau lebih yang sama-sama mempunyai sawah yang sudah siap untuk digarap, contohnya seperti hari ini bekerja disawah buruh A maka buruh B sampai buruh G ikut bekerja di sawah buruh A, kemudian lusa bekerja disawah buruh B maka buruh A sampai buruh G juga ikut bekerja disawah buruh B dan seterusnya dilakukan secara bergilir dan dengan ketentuan waktu yang sama.<sup>7</sup>

Pengupahan dengan sistem *genten geger* ini dimaksudkan sebagai usaha kerja sama dan penukaran pekerjaan yang antara satu dengan yang lain saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kebutuhan sehari-hari. Sehingga kehidupan masyarakat di Dusun Srawun dapat berjalan dengan baik dan produktif.

Pengupahan sistem *genten geger* disepakati secara lisan antara buruh tani, apabila semua sudah sepakat maka munculah hak dan kewajiban antara sesama pihak yang terikat dalam sistem *genten geger*.<sup>8</sup> Karena waktu pelaksanaan kerja tidak ditentukan kapan suatu pekerjaan akan dilakukan, meskipun akad sudah disepakati diawal bahwa pekerjaan akan dilakukan secara bergantian. Yang mana pengupahan kerja sistem *genten geger* ini ketentuan waktunya tergantung dari para pihak itu sendiri, mana

---

<sup>7</sup> Sumitri ( Buruh Tani), Wawancara, Crabak 05 juni 2022.

<sup>8</sup> *Ibid*

yang lebih dahulu akan menggarap sawahnya dan waktunya akan diberitahukan oleh pihak yang akan menggarap sawahnya (pemilik sawah) dua hari atau satu hari sebelum pelaksanaan kerja dilakukan, hal ini tidak dibenarkan karena dalam syarat *ujrah* memberikan upah kepada seseorang itu harus jelas batas dan waktu pekerjaan itu dilakukan.

Pelaksanaan pengupahan buruh tani dengan sistem *genten geger* merupakan sebuah istilah kesepakatan praktek upah dalam kerja sama dibidang pertanian yang dilakukan secara berkelompok antara petani yang sama-sama mempunyai sawah.<sup>9</sup> Karena ketika sudah saatnya untuk menggarap sawah, tetapi belum ada uang untuk membayar buruh, maka masyarakat di desa sawun menggunakan sistem *genten geger* ini untuk menggarap sawahnya.<sup>10</sup> Masyarakat di Desa Sawun dalam memberikan upah kerja penggarapan sawahnya tidak berupa uang tunai yang dibayarkan secara langsung setelah pekerjaan selesai dilakukan, melainkan dengan sistem tukar jasa pekerjaan yang biasa masyarakat desa sawun menyebutnya dengan istilah sistem *genten genten*.

Setelah mengkaji tentang proses pelaksanaan sampai berakhirnya kerja sama tersebut, ditemukan adanya masalah dalam praktek pelaksanaan upah dengan sistem *genten geger*. Untuk itulah model kerja sama sistem *genten geger* perlu dikaji lebih mendalam, baik dari segi praktek maupun

---

<sup>9</sup> Sumitri (Buruh Tani), Wawancara, Crabak, 02 April 2022.

<sup>10</sup> Pakem (Buruh Tani), Wawancara, Sawun, 31 Maret 2022.

segi analisis hukum ekonominya. Dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk memaparkan bagaimana praktek sistem *genten geger* pada pengupahan buruh tani dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Maka dengan ini penulis memberi judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Tani Dengan Sistem *Genten Geger* Di Dusun Srawun Desa Wadang Kecamatan Ngasem Bojonegoro.**

### **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah fahaman dan kekeliruan terhadap judul skripsi tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek pengupahan buruh tani dengan sistem *genten geger* di Dusun Srawun Desa Wadang Kecamatan Ngasem Bojonegoro, maka peneliti perlu memberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul tersebut. Istilah-istilah diantaranya adalah:

1. Tinjauan adalah analisa, pandangan, pendapat.<sup>11</sup>
2. Hukum ekonomi syari'ah adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya yang berhubungan dengan perjanjian atau kontrak, dan berkaitan dengan ketentuan- ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi tersebut.

---

<sup>11</sup> M. Nadrattuzaman, *Kamus Keuangan dan Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Pusat Komunitas Ekonomi Syari'ah, 2007), h. 90.

3. *ijārah* adalah perjanjian (kontrak) dalam hal upah-mengupah dan sewa-menyewa.
4. Buruh atau pekerja adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.<sup>12</sup>
5. Buruh tani adalah buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau sawah orang lain.<sup>13</sup>
6. Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai imbalan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikerjakan.<sup>14</sup>
7. *Genten geger* adalah suatu istilah yang ada di masyarakat petani di Dusun Srawun untuk pelaksanaan pembayaran upah menggarap sawah, yang mana praktiknya tidak membayar dengan uang tetapi dengan sistem *genten geger* yaitu dengan cara tukar jasa pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa antara pihak satu dengan yang lainnya yang sama-sama memiliki sawah.<sup>15</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengupahan Buruh Tani Dengan Sistem *Genten Geger*, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 227

<sup>13</sup> Ibid. h.227

<sup>14</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2003),h.338.

<sup>15</sup> Sumitri (Buruh Tani), Wawancara, Crabak, 02 Juni 2022.

1. Sistem pengupahan buruh tani dengan sistem *genten geger* masih didasarkan pada kebiasaan turun temurun masyarakat di Desa setempat sehingga seakan-akan sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dibenarkan .
2. Dalam pelaksanaan pengupahan kerja dengan sistem *genten geger* ini terdapat ketidakjelasan waktu pelaksanaan karena waktu pelaksanaan kerja tidak ditentukan kapan suatu pekerjaan tersebut akan dilakukan.
3. Luas tanah yang dimiliki setiap petani tidak sama persis dan hal tersebut lah yang menjadi masalah dalam hal ini.

Dari beberapa masalah yang ada penulis membatasi permasalahan tersebut

1. Bagaimana praktek pengupahan buruh tani dengan sistem *genten geger* di Desa Srawun Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro .
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengupahan buruh tani dengan system *genten geger* di Desa Srawun Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

#### **D. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pengupahan buruh tani dengan sistem *genten geger* di Dusun Srawun Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ?



2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengupahan buruh tani dengan system *genten geger* di Dusun Srawun Desa Wadang Desa Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek pengupahan buruh tani dengan sistem tukar jasa *genten geger* di Dusun Srawun Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengupahan buruh tani dengan sistem tukar jasa *genten geger* di Dusun Srawun Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

#### **F. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dimasyarkat untuk menetapkan upah yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku.

2. Kegunaan secara teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan bsa berguna bagi pengembangan ilmu di Fakultas Syariah, khususnya untuk jurusan Hukum Ekonomi Syariah

sebagai tambahan wawasan keilmuan dalam berbagai masalah yang berhubungan dengan pengupahan buruh tani.

#### G. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu terdapat skripsi yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang dipilih oleh penulis diantaranya:

1. skripsi yang ditulis oleh Aziz Muslim, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran*”, 2019. Hasil penelitian ini bahwa: Pengupahan buruh tani di Desa Ciakar dilaksanakan dengan adanya perintah atau permintaan dari pemilik sawah atau pengelola kepada buruh tani; pembayaran upahnya tidak diberikan langsung setelah buruh tani selesai bekerja melainkan ditangguhkan hingga waktu panen selesai, dengan bergantung pada hasil padi, dengan prosentase upah 10:2 kulak dan 100:5 kg yang masih berupa *bawon*.<sup>16</sup>

Adapun yang membedakan penelitian karya Aziz Muslim dengan penelitian ini adalah sistem pengupahannya menggunakan akad *gadeng* yang pengupahannya dengan kulakan 10:2 dan dalam pemberian upahnya tidak langsung diberikan melainkan ditangguhkan

---

<sup>16</sup> Aziz Muslim, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran”,(Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

sampai waktu panen selesai, sedangkan pada penelitian yang penulis teliti menggunakan sistem kerja sama *genten geger* yang membahas tentang pelaksanaan upah dengan sistem *genten geger*, yang mana dalam pelaksanaan upahnya dengan sistem tukar jasa pekerjaan *genten geger* yaitu gilir kerja yang dilakukan beberapa orang yang sama-sama mempunyai sawah. adapun persamaanya terdapat pada akad yang di lakukan dan dalam pelaksanaan upah ini sama-sama tidak dibayar secara langsung berupa uang.

2. skripsi yang dibuat oleh Ika Nur handayani, Fakultas Syaria“ah, IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon (Studi Kasus di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen)*”, 2012. Hasil skripsi ini adalah bahwa praktik pengupahan buruh tani dengan akad *bawon* yang dilakukan di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen ini sudah menjadi tradisi. Dari pembayaran upah, diawal akad tidak diketahui nominal upahnya berapa.<sup>17</sup> Walaupun nampaknya pembayaran upahnya mengandung unsur ketidakjelasan karena belum diketahui berapa jumlah keseluruhan hasil panennya. Namun pemilik sawah sudah dapat memperkirakan hasil panen yang akan diperoleh dan berapa

<sup>17</sup> Ika Nur Handayani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon di Desa Gemulung Kelurahan Kwagen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen*”, (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2012)

banyak upah harus diberikan dan buruhpun telah rela atas upah yang diberikan. Mereka tidak terpaksa dan bukan karena keterpaksaan. Maka upah buruh tani dengan hasil panen ini dibolehkan dalam hukum Islam.<sup>18</sup>

Adapun perbedaan Pada skripsi tersebut menjelaskan pemberian upah kepada buruh tani diperoleh dari hasil padi yang telah dipanen kemudian ditimbang dan dibagi delapan, seperdelapan tersebut adalah upah yang diberikan kepada buruh tani. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti pembelian upah kepada buruh tani itu menggunakan sistem genten geger dengan cara gilir kerja yang dilakukan secara bergantian antara beberapa buruh tani yang terdiri dari 10 orang atau lebih yang sama-sama mempunyai sawah yang sudah siap untuk ditanami padi. adapun persamaanya terdapat pada pengupahanya tidak diberikan secara langsung berupa uang tunai yang dibayarkan secara langsung setelah pekerjaan selesai dilakukan.

3. Skripsi yang dibuat Nurmaulidina Isnaningsih, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, yang berjudul “*Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani (Bawon) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus diDesa Kedungbanteng kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)*”, 2018. Hasil penelitian ini adalah *bawon* yang dilakukan oleh para petanisyah

---

<sup>18</sup> Ika Nur Handayani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon di Desa Gemulung Kelurahan Kwagen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen”, (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2012)

memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, yaitu dilihat dari para pihak yang berakad, akadnya, dan upah yang diberikan. Dalam hal ini adat kebiasaan petani di Desa Kedungbanteng yang memberikan tambahan upah (*ujrah*) dan diniatkan petani sebagai zakat tidak bisa dikatakan sebagai zakat, karena dalam hal ini zakat pertanian dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab yaitu 5 *wasaq*, sedangkan hasil panen petani tidak pasti jumlahnya.<sup>19</sup> tambahan upah yang diniatkan sebagai zakat tidak termasuk dalam zakat pertanian, melainkan sebagai shadaqah atas tenaga yang telah diberikan oleh buruh tani untuk memanen sawah.<sup>20</sup>

Adapun perbedaan Pada skripsi tersebut yaitu pada penelitian ini fokus penelitiannya terhadap tambahan upah *bawon* yang diberikan kepada buruh tani sebagai bentuk zakat sedangkan pada penelitian ini membahas tentang sistem kerja sama *genten geger* yang pelaksanaan pengupahannya tidak dibayar secara langsung melainkan dengan sistem tukar jasa pekerjaan. adapun persamaanya terdapat pada akad yang digunakan.

# UNUGIRI

<sup>19</sup>Muhammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: P3M,1979), h. 136

<sup>20</sup>Nurmaulidina Isnaningsih, “Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani (Bawon) Perspektif Hukum Islam didesa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas”, (Skripsi IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018).

## H. Kerangka Teori

Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengupahan buruh tani dengan sistem tukar jasa *genten geger* di Desa Srawun Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, maka teori yang di gunakan peneliti adalah:

### 1. Akad *Ijarah*

#### a. Definisi *ijarah*

Kata *ijarah* diambil dari kata *أجر - يأجر - اجرا* yang berarti upah, sewa, jasa dan imbalan. Dalam istilah syariah *ijarah* adalah akad yang digunakan untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah.<sup>21</sup> Dalam Islam upah masuk juga dalam bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja, lafadz *ijarah* mempunyai arti umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upah ialah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai imbalan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikerjakan.<sup>22</sup> Dalam pembahasan ini *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijarah*

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 203

<sup>22</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2003),h.338.

termasuk salah satu kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Dalam pembahasan ini yang dijelaskan adalah *ujrah* yang terkait dengan upah kerja, jadi yang dimaksud *ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama melakukan pekerjaan. Dalam fiqh muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab *ijārah*, pada garis besarnya adalah *ujrah* terdiri atas:

- a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti : rumah, pakaian dan lain-lain.
- b. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang buruh petani, jenis yang pertama mengarah pada sewamenyewa dan jenis kedua yaitu pada ketenagakerjaan.

#### **b. Dasar hukum**

##### 1. Al-qur'an

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 mengatur tentang *ujrah*. Allah berfirman:.<sup>23</sup>

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَفُوا  
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponogoro 2006), h. 47.

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al- baqarah :233).<sup>24</sup>

### c. Rukun *ijārah*

Dari berbagai pendapat baik dari kalangan Hanafi, Syafi' dan pendapat fiqih konteporer yang satu sama yang lain saling menyempurnakan dapat disimpulkan bahwa rukun *ijārah* yaitu :<sup>25</sup>

1. *Aqid* terdiri dari *Muajir* dan *musta'jir*
2. Shighat *ijab Kabul*
3. Objek sewa
4. *Ujrah* (upah)<sup>26</sup>

### d. Syarat *ijārah* upah

Adapun syarat-syarat upah menurut Taqiyuddin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

1. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
2. Upah harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Shofwer Digital, Quran In Word*, Al quran Dan Terjemahnya

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.117

<sup>26</sup> Ibid, h. 118



3. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa).

4. Upah harus berupa mal mutaqawin dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.<sup>27</sup>

5. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.

6. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.<sup>28</sup>

## 2. 'Urf

### 1. Pengertian 'Urf.

Dalam *ushul fiqh*, adat dan 'urf digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana kebiasaan yang berkembang di masyarakat. 'urf secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan bisa diterima oleh akal sehat. Sementara adat adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan rasional.

<sup>27</sup> Imka Kristin Jayanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Tani Di Dukuh Durensari Kembanguning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali", (Skripsi, IAIN Surakarta. 2020), H..9.

<sup>28</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam* alih bahasa Muhammad Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti 1996), h. 89.

Dalam hal ini, adat dan *'urf* adalah sesuatu yang sudah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat.<sup>29</sup>

## 2. Dasar hukum

Dalam hukum Islam *'Urf* mempunyai posisi yang sangat penting untuk menetapkan suatu hukum. hal ini karena *'urf* merupakan suatu kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat umum.

Dasar hukum *'urf* terdapat pada Suraha Al-'araf (17) ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh.<sup>30</sup>

## 3. Syarat *'Urf* Sebagai Landasan Hukum Islam

Para ulama sepakat bahwa *'urf* bias di jadikan sebagai dalil untuk menetapkan dalil jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. *'urf* harus berlaku secara umum.
2. *'urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum adalah *'urf* yang berlaku dan berjalan sejak lama disuatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.

<sup>29</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta : Prenada Group, 2016), h.151.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*, (Sukoharjo : Madina Qur'an , 2016), h. 176.

3. kebiasaan dijadikan sebagai sandaran hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.

4. Kebiasaan dapat di terima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nash yang jelas mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi.<sup>31</sup>

### **I. Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian terdapat suatu cara yang dapat digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan juga menganalisis sesuatu sampai selesainya menyusun sebuah laporan, agar data yang kita peroleh valid serta dapat dipertanggung jawabkan. Dalam menguraikan permasalahan mengenai “tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengupahan buruh tani dengan sistem *genten geger*” di Desa Srawun Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, berikut ini beberapa metode yang saya gunakan :

#### **1. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis yaitu merupakan cara yang digunakan dalam penelitian untuk memberi potret secara logis mengenai praktik pengupahan buruh tani

<sup>31</sup> Fitra Rizal, "jurnal hukum dan pranata sosial islam", Al-Manhaj, No. 2, vol. 1,(juli, 2019),h.

dengan sistem *genten geger* lalu ditinjau menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum bersifat empiris atau bisa dikatakan penelitian hukum yuridis empiris dan metode penelitian hukum empiris ini berupa metode penelitian yang terjun langsung di masyarakat seperti penelitian lapangan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat selain itu untuk menemukan segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, sehingga dapat mengidentifikasi masalah yang ada serta menuju pada penyelesaian masalah.<sup>32</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*) yang merupakan suatu penelitian yang bertujuan menggumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang akan dijadikan objek penelitian.<sup>33</sup>

## 3. Sumber Data

Untuk mempermudah mengidentifikasi sebuah data yang diperoleh langsung, penelitian ini menggunakan dua sumber data yang meliputi :

### a. Data Primer

<sup>32</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 28.

<sup>33</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Jilid II, (Yogyakarta: Offset, 2000), h. 66

Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data yang dihasilkan dari sumber asli lapangan, sebagai data utama yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti. Data ini diperoleh langsung dari masyarakat desa sawun yang berprofesi sebagai petani yang menerapkan sistem pengupahan *genten geger* melalui wawancara. Narasumber yang dimintai wawancara yaitu ibu pakem, dan ibu sumitri

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua yang diperoleh dari sumber data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi bahan-bahan pustaka seperti bersumber dari al-qur'an dan hadis, data dari buku-buku Fiqh Muamalah, buku bacaan, kitab, jurnal, dan artikel yang membahas tentang muamalah, beberapa buku yang membahas tentang akad perjanjian dalam islam, fiqh muamalah, dan beberapa buku yang membahas tentang akad ijarah.<sup>34</sup>

### 4. Teknik pengumpulan data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu, antara lain untuk mendapat berita dalam melakukan penelitian,

<sup>34</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). h. 30.

bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang bagaimana sistem pengupahan *genten geger* di desa Srawun itu berjalan.

b. Observasi

Observasi Yaitu proses mencari, mengamati, dan mencatat tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan pengupahan buruh tani dengan sistem *genten geger* untuk mengumpulkan data. *Observasi* adalah suatu metode pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk mencapai suatu kesimpulan atau membuat suatu diagnosis.<sup>35</sup> Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada masyarakat petani yang melaksanakan pengupahan kerja dengan sistem *genten geger* di Dusun Srawun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang dilakukan pembuktian beberapa informasi yang telah kita jalani dengan benar tanpa adanya rekayasa, dalam sebuah dokumentasi peneliti mengumpulkan informasi fakta dan data berupa foto-foto. Metode penelitian dengan meninggalkan data secara tertulis terutama berupa arsip-arsip, teori atau dalil atau hukum yang memiliki kaitan erat

---

<sup>35</sup> Rifan Aditya, "Jenis Teknis Pengumpulan Data dan Penjelasanya", *Tekno*, (Desember, 2021).  
h. 3

dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini metode dokumentasi sangat erat kaitannya dengan berbagai data yang diperoleh dari dokumentasi penelitian sebelumnya.<sup>37</sup>

## 5. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna terdapat langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Editing

Editing yaitu mengoreksi apakah data yang dikumpulkan sudah lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali terhadap hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen dan interview.<sup>38</sup>

### b. Klasifikasi

Secara harafiah bisa pula dikatakan bahwa klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas-kelas. menurut ilmu pengetahuan, klasifikasi yaitu proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan.

### c. Sistematis.

Yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan

<sup>36</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983),h. 136.

<sup>37</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humaika, 2010), h. 240

<sup>38</sup> Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Lp3ies, 1982), h. 191

berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

#### 6. Teknik analisis data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, Peneliti menganalisis data ketika pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah analisa kualitatif, yang dapat menganalisa dan menggambarkan data melalui sebuah kalimat atau uraian-uraian.

kemudian data-data yang telah terkumpul selanjutnya dibahas dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu dengan mengemukakan fakta dan kenyataan yang bersifat khusus, dari hasil penelitian tentang praktik pelaksanaan pemberian upah dengan sistem *genten geger* di Desa Srawun Kemudian di analisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah sehingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.<sup>39</sup>

# UNUGIRI

---

<sup>39</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 372.



## J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan suatu gambaran, penulis membagi gambaran umum terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, yang mana antar bab ini saling berkaitan, sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoretis, yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengupahan buruh tani dengan sistem *genten geger* di Dusun Srawun Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Bab III Deskripsi Lapangan, dalam praktik pengupahan buruh tani dengan sistem *genten geger* di Dusun Srawun Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV Temuan dan Analisis terhadap pengupahan buruh tani dengan sistem *genten geger* di Dusun Srawun Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.